

Pengembalian Barang Hasil Tindak Pidana Penggelapan Menurut Aturan Hukum Pidana

Adlina Ratri Maulidya¹, Bastianto Nugroho², Sri Anggraini K. Dewi³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia

E-mail: adlinaratrimauludya97@gmail.com, bastiantonugroho@gmail.com,
kusumadewi2309@gmail.com

Article History:

Received: 09 September 2025

Revised: 21 September 2025

Accepted: 01 Oktober 2025

Keywords: *Embezzlement, Criminal Law, Restitution, Legal Consequences, KUHP.*

Abstract: *This study examines the legal issues and legal consequences of returning stolen goods or money resulting from the crime of embezzlement in Indonesia. The background of this research is the disparity in legal enforcement practices regarding the return of losses, even though, in a formal legal sense, the crime of embezzlement is considered complete once its elements are met. Specifically, the study addresses two main problems: the relationship between the return of losses and embezzlement according to the Indonesian Criminal Procedure Code and the legal consequences of returning embezzled goods. The methodology used is normative legal research, which involves analyzing positive criminal law regulations and secondary data from primary, secondary, and tertiary legal sources, such as the Criminal Code (KUHP), legal journals, and dictionaries. The analysis shows that legally, the return of embezzled goods does not change the criminal nature of the act itself. However, in legal practice, this restitution can serve as a mitigating factor for the defendant's sentence, whether during the investigation, prosecution, or trial phases. Factors such as the defendant's good faith, the monetary value of the loss, the psychological state of the victim's family, and legal facts revealed during the trial significantly influence the decisions of prosecutors and judges. The study concludes that while returning the goods does not nullify the crime, it is a crucial consideration for sentencing. It recommends that the KUHP be revised to specify a minimum nominal value for losses to prevent legal inconsistencies.*

Kata Kunci: Penggelapan, Hukum Pidana, Pengembalian, Konsekuensi Hukum, KUHP.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji permasalahan yuridis dan konsekuensi hukum dari pengembalian barang atau uang hasil tindak pidana penggelapan di Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya perbedaan dalam praktik penegakan hukum terkait

pengembalian kerugian, meskipun secara hukum pidana formal perbuatan penggelapan telah selesai saat unsur-unsur pidana terpenuhi. Secara spesifik, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: hubungan pengembalian kerugian dengan penggelapan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan konsekuensi hukum dari pengembalian barang yang digelapkan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan hukum pidana positif dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jurnal hukum, dan kamus. Berdasarkan analisis, secara yuridis pengembalian barang hasil penggelapan tidak mengubah status pidana perbuatan tersebut. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pengembalian ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman bagi terdakwa, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Faktor-faktor seperti itikad baik terdakwa, nominal kerugian, kondisi psikis korban, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sangat memengaruhi keputusan jaksa dan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembalian barang menjadi faktor pertimbangan penting, meskipun tidak menghapus tindak pidana itu sendiri, dan merekomendasikan adanya perbaikan KUHP untuk merinci batas nominal kerugian guna menghindari ketidakseragaman dalam penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Penggelapan, atau *verduistering*, merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Delik ini secara khusus diatur dalam Bab XXIV KUHP, mulai dari Pasal 372 hingga Pasal 376. Berbeda dengan pencurian (*diefstal*), tindak pidana penggelapan mensyaratkan bahwa benda yang menjadi objek kejahatan sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Artinya, pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Hal inilah yang membuat penggelapan sering disebut sebagai kejahatan "musuh dalam selimut" karena pelakunya umumnya memiliki hubungan kepercayaan dengan korban.

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana penggelapan menimbulkan tantangan yang unik, terutama terkait isu pengembalian barang atau uang hasil kejahatan oleh terdakwa. Secara hukum pidana positif, khususnya KUHP, tidak ada aturan yang secara eksplisit menjabarkan konsekuensi hukum dari tindakan pengembalian kerugian ini. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pengembalian barang sering kali memengaruhi proses dan putusan hukum.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status hukum pengembalian kerugian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Apakah pengembalian tersebut dapat menghentikan proses hukum? Atau apakah itu hanya menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara pengembalian kerugian dan tindak pidana penggelapan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Fokus utamanya adalah mengeksplorasi bagaimana pengembalian barang hasil penggelapan memengaruhi proses hukum di setiap tahapnya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga putusan hakim. Dengan metode penelitian yuridis normatif, yang didukung oleh data-data sekunder dari undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum, penelitian ini akan menguraikan secara rinci konsekuensi hukum dari pengembalian barang, serta faktor-faktor lain yang turut memengaruhinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum, serta menjadi masukan berharga bagi pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Perbuatan ini dianggap merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban pergaulan yang baik dan adil. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut sebagai *Straafbaarfeit* atau dikenal juga sebagai *delict*. Berbagai istilah lain juga digunakan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau pelanggaran pidana.

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan terdiri dari perbuatan manusia itu sendiri, akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan yang menyertai, serta sifat dapat dihukum dan melawan hukum. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan kesalahan pelaku, yang meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Definisi Penggelapan

Penggelapan (*verduistering*) adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV KUHP. Delik ini didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda, baik seluruhnya maupun sebagian, milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Tindak pidana penggelapan berbeda dengan pencurian, karena pada penggelapan, barang tersebut sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Inti dari delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan.

Berdasarkan KUHP, penggelapan digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. **Penggelapan Biasa:** Diatur dalam Pasal 372 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. **Penggelapan Ringan:** Diatur dalam Pasal 373 KUHP, terjadi jika objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp250.
- c. **Penggelapan Keluarga:** Diatur dalam Pasal 376 KUHP, yang merujuk pada ketentuan Pasal 367 KUHP. Delik ini merupakan delik aduan, yang berarti penuntutan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari pihak korban.
- d. **Pemberatan Pidana:** Terdapat dua jenis pemberatan pidana penggelapan, yaitu:
 1. Penggelapan yang dilakukan karena hubungan jabatan, pekerjaan, atau karena upah (Pasal 374 KUHP), dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.
 2. Penggelapan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang, seperti wali, pengampu, atau pengurus yayasan (Pasal 375 KUHP), dengan ancaman pidana penjara

paling lama 6 tahun.

Konsekuensi Hukum Pengembalian Barang

Secara yuridis, KUHP tidak secara spesifik mengatur konsekuensi pengembalian barang hasil penggelapan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pengembalian tersebut dapat memengaruhi proses hukum dan keringanan hukuman. Pengembalian barang yang dilakukan pada tahap penyelidikan atau penyidikan tidak akan menghentikan proses hukum, karena penggelapan bukan termasuk delik aduan.

Pengembalian barang menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi jaksa dan hakim untuk meringankan tuntutan atau putusan pidana. Beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain nominal kerugian, itikad baik terdakwa, keadaan psikis korban, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Meskipun barang telah dikembalikan, kasus tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Putusan akhir bergantung pada pertimbangan hakim yang mencakup berat atau ringannya kasus, karakter terdakwa, dan hubungan antara terdakwa dengan korban

Unsur-unsur Pidana Penggelapan

Unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

- a. **Unsur Objektif** : Meliputi perbuatan memiliki (*zicht toeigenen*), suatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan 'memiliki' dapat berupa menjual, menukar, menghibahkan, atau menggadaikan benda tersebut. Sifat dari perbuatan ini adalah pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik benda, padahal tidak berhak melakukannya. Objeknya adalah benda bergerak atau berwujud yang sudah berada di bawah kekuasaan pelaku secara langsung dan nyata.
- b. **Unsur Subjektif** : Mencakup penggelapan yang dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*) dan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Sifat melawan hukum berarti perbuatan tersebut tercela atau terlarang, bertentangan dengan peraturan tertulis atau asas-asas hukum masyarakat. Kesengajaan ini harus dibuktikan di persidangan.

Delik Aduan

Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan atau laporan dari korban. Dalam konteks penggelapan, delik ini berlaku khusus untuk kasus penggelapan dalam keluarga (Pasal 376 KUHP).

Lembaga Hukum dalam KUHP

- a. **Pembayaran Denda** : Dalam KUHP, pembayaran denda maksimum untuk pelanggaran dikenal sebagai lembaga hukum *afkoop* (penebusan) atau *schikking* (perdamaian).
- b. **Asas Legalitas** : Asas ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku. Asas ini membatasi ketentuan tindak pidana pelanggaran, di mana suatu tindakan hanya dianggap melanggar jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaruh Pengembalian Barang dalam Praktik Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, pengembalian barang atau uang hasil penggelapan oleh terdakwa, meskipun tidak menghapus unsur pidana, dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Pengembalian ini dapat memengaruhi tuntutan yang diajukan oleh

.....

Penuntut Umum. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain itikad baik terdakwa, nominal kerugian, keadaan psikis korban, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pengembalian barang pada tahap penyelidikan atau penyidikan tidak secara otomatis menghentikan kasus, karena tindak pidana penggelapan bukanlah delik aduan. Namun, keputusan untuk melanjutkan kasus atau tidak, seringkali bergantung pada pihak kepolisian yang menangani perkara dan keinginan korban. Barang bukti yang telah dikembalikan, jika diperlukan untuk persidangan, dapat dipinjamkan kembali kepada korban dengan syarat harus dapat dihadirkan dalam kondisi utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum yuridis normatif**. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menghubungkannya dengan peraturan hukum pidana positif yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada pemberian data yang seteliti mungkin mengenai tindak pidana penggelapan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif selalu menekankan pada penggunaan data sekunder. Data ini diperoleh dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. **Bahan Hukum Primer:** Ini adalah bahan hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. **Bahan Hukum Sekunder:** Bahan ini berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya adalah jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.
3. **Bahan Hukum Tersier:** Bahan ini memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, dan Kamus Hukum.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Analisis Data

Tahap analisis data dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dipilah agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. Setelah itu, data diolah dan diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada. Kesimpulan yang disajikan bersifat kualitatif, yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PembahasanTindak pidana penggelapan di Indonesia diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Bab XXIV. Delik ini, yang dalam bahasa Belanda disebut *verduistering*, memiliki perbedaan mendasar dengan tindak pidana pencurian (*diefstal*). Perbedaan utama terletak pada cara pelaku memperoleh penguasaan atas barang. Dalam penggelapan, pelaku telah menguasai benda milik orang lain secara sah, bukan karena kejahatan. Hal ini berarti barang tersebut berada di tangan pelaku karena hubungan hukum yang sah, misalnya melalui sewa, pinjam, titipan, atau pengelolaan. Inti dari delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang kepada pelaku. KUHP

menggolongkan penggelapan ke dalam beberapa bentuk, masing-masing dengan karakteristik dan ancaman pidana yang berbeda:

Jenis-Jenis Penggelapan dalam KUHP

Penggelapan Biasa (Pasal 372 KUHP) Ini adalah bentuk pokok dari tindak pidana penggelapan. Menurut Pasal 372 KUHP, seseorang dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun jika dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur penting dalam penggelapan ini adalah perbuatan "memiliki" (*zich toeëigenen*), yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah miliknya sendiri, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan hak yang ia punya atas benda itu.

Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP) Bentuk penggelapan ini dikategorikan ringan karena objeknya bukan hewan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Ancaman pidana untuk penggelapan ringan adalah pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kriteria "hewan ternak" di sini mengacu pada hewan yang disebutkan dalam Pasal 101 KUHP, seperti kuda, sapi, atau babi.

Penggelapan dengan Pemberatan (Pasal 374 dan 375 KUHP) Pemberatan pidana dikenakan berdasarkan hubungan khusus antara pelaku dan objek tindak pidana.

- a. **Pasal 374 KUHP:** Penggelapan ini dilakukan oleh seseorang yang menguasai barang karena jabatan, pekerjaan, atau karena upah. Ancaman pidana untuk jenis penggelapan ini adalah penjara paling lama 5 tahun.
- b. **Pasal 375 KUHP:** Pemberatan ini berlaku bagi orang-orang tertentu yang memiliki hubungan kepercayaan yang sangat tinggi, seperti wali, kurator, pengurus, pelaksana wasiat, atau pengurus balai derma. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun.

Penggelapan dalam Keluarga (Pasal 376 KUHP) Ketentuan ini mengatur penggelapan yang terjadi antara anggota keluarga, seperti suami/istri atau keluarga sedarah/semenda. Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 367 KUHP, yang menjadikan tindak pidana ini sebagai delik aduan. Penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena kejahatan. Apabila pelaku adalah suami atau istri yang tidak terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan, penuntutan pidana tidak dapat dilakukan sama sekali.

Unsur penting lainnya adalah penggelapan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana korupsi. Hal ini diatur secara khusus dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Untuk membuktikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penggelapan, perlu dipenuhi dua kelompok unsur yang saling melengkapi, yaitu **unsur objektif** dan **unsur subjektif**. Kedua unsur ini harus terbukti secara bersamaan untuk menyatakan bahwa pelaku bersalah atas kejahatan tersebut.

Unsur Objektif

Unsur objektif merujuk pada perbuatan fisik yang dilarang oleh hukum. Unsur-unsur ini meliputi:

- a. **Perbuatan Memiliki (*zich toeëigenen*) secara Melawan Hukum** Perbuatan "memiliki" merupakan unsur tingkah laku yang harus memiliki wujud nyata. Bentuk-bentuk perbuatan ini dapat berupa menjual, menukar, menghibahkan, atau menggadaikan suatu benda. Pengertian "memiliki" di sini tidak sekadar menguasai benda, melainkan bertindak seolah-olah sebagai

pemilikinya, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan sifat hak yang dimilikinya atas benda itu. Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Kr/1957 menegaskan bahwa "memiliki" dapat diartikan sebagai menganggap sebagai milik, menguasai secara melawan hak, atau mengakui sebagai milik. Hal ini menjadi pembeda utama dengan pencurian, di mana dalam pencurian, pelaku mengambil benda yang tidak berada dalam penguasaannya.

- b. **Sesuatu Benda (*eenig goed*) yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain** Objek tindak pidana penggelapan adalah "suatu benda" yang ditafsirkan sebagai **benda bergerak atau berwujud**. Benda ini haruslah milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Kejahatan ini terjadi karena benda tersebut sudah berada dalam kekuasaan pelaku, sehingga ia dapat langsung melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, seperti membuka paksa peti yang terkunci.
- c. **Benda Berada dalam Kekuasaan Pelaku Bukan Karena Kejahatan** Unsur ini sangat penting karena membedakan penggelapan dari tindak pidana lain, seperti pencurian. Benda tersebut berada di tangan pelaku melalui cara yang sah, seperti disewa, dipinjam, dititipkan, atau dikelola. Contohnya adalah seseorang yang dititipi ponsel karena alasan karantina, lalu menjualnya untuk kepentingan pribadi. Penjual tersebut menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan, bukan mengambilnya secara melawan hukum dari awal.

Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau niat pelaku saat melakukan perbuatan. Unsur-unsur ini meliputi:

- a. **Dengan Sengaja (*opzettelijk*)** Tindak pidana penggelapan merupakan delik sengaja. Artinya, tidak mungkin terjadi penggelapan karena kelalaian (*culpa*). Pelaku harus memiliki niat dan kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kesengajaan ini harus dibuktikan di persidangan. Pendapat ahli seperti Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum memperluas pemahaman "menguasai" dengan menyatakan bahwa seseorang dapat menguasai benda melalui orang lain.
- b. **Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)** Sifat melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum. Unsur ini dapat dibedakan menjadi dua kategori:
 1. **Melawan Hukum Formil:** Perbuatan dianggap melawan hukum karena secara jelas bertentangan dengan peraturan-peraturan tertulis yang ada. Dalam konteks ini, dapat dipidanya seseorang harus sesuai dengan delik yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku.
 2. **Melawan Hukum Materiil:** Perbuatan dianggap melawan hukum karena bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Asas ini dapat berupa norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakat atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Dengan demikian, perbuatan tersebut dinilai tercela dari sudut pandang masyarakat itu sendiri.

Meskipun unsur-unsur ini telah terpenuhi, putusan akhir mengenai masa hukuman seorang terdakwa tetap menjadi wewenang hakim, yang akan mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk pengembalian barang atau uang hasil penggelapan, nominal kerugian, dan itikad baik terdakwa.

Pengembalian Hasil Penggelapan dalam Praktik Hukum

Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menjabarkan konsekuensi hukum dari pengembalian barang hasil tindak pidana penggelapan, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, tindakan ini memiliki pengaruh yang signifikan

dan kompleks. Sifat pengaruhnya bervariasi tergantung pada tahapan proses hukum saat pengembalian dilakukan, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang muncul di lapangan.

Secara yuridis, pengembalian barang hasil penggelapan tidak secara langsung menghentikan proses hukum. Hal ini karena penggelapan dianggap sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan AKBP Pudji Widodo, meskipun barang atau uang telah dikembalikan sepenuhnya atau sebagian pada tahap penyelidikan, proses penyelidikan tetap berjalan. Namun, dalam praktiknya, pihak kepolisian memiliki diskresi yang memengaruhi kelanjutan kasus. Apabila korban menghendaki agar kasus tidak dilanjutkan dan mencabut laporannya, pihak kepolisian dapat memutuskan untuk tidak membuat berkas laporan, sehingga kasus dapat dihentikan di tingkat penyidik. Sebaliknya, jika korban tetap menginginkan terdakwa menjalani pidana, berkas laporan akan dibuat dan proses akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pengembalian yang dilakukan pada tahap ini juga dapat memberikan kemudahan bagi tersangka dalam persidangan nantinya, yaitu dengan mendapatkan keringanan hukuman. Hal ini menjadi faktor pertimbangan penting bagi penyidik, jaksa, dan hakim. Bahkan, jika laporan sudah dinyatakan P-21 (berkas perkara lengkap), pengembalian yang dilakukan setelahnya hanya akan mengurangi tuntutan terhadap pihak terdakwa.

Pengaruh Pengembalian di Tahap Persidangan

Ketika kasus telah masuk ke tahap persidangan, pengembalian barang atau uang hasil penggelapan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi

Jaksa Penuntut Umum dan **hakim** dalam menentukan tuntutan dan putusan. Pengaruhnya tidak hanya sebatas pada pengembalian itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti:

1. **Itikad Baik Terdakwa:** Hakim akan mempertimbangkan itikad baik terdakwa dalam mengembalikan kerugian sebagai bukti penyesalan dan keinginan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa yang bersikap sopan dan jujur selama persidangan juga akan mendapatkan pertimbangan yang meringankan.
2. **Keadaan Psikis Keluarga Korban:** Reaksi korban dan keluarganya juga sangat memengaruhi berat ringannya tuntutan. Apabila korban memaafkan dan tidak mempermasalahkan lagi setelah menerima ganti kerugian, penuntut umum akan mempertimbangkan hal tersebut untuk memberikan keringanan pada tuntutan. Sebaliknya, jika korban tetap tidak menerima itikad baik terdakwa, tuntutan yang diajukan bisa lebih berat.
3. **Nominal Kerugian:** Berat ringan tuntutan hukuman juga ditentukan oleh nilai nominal barang atau uang yang digelapkan. Nominal yang besar akan mendapatkan masa penuntutan yang lebih berat dibandingkan dengan nominal yang kecil.
4. **Fakta Hukum yang Terungkap:** Fakta-fakta baru yang terungkap selama persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan bagi hakim dan jaksa. Pertimbangan ini dapat mencakup faktor ekonomi keluarga terdakwa atau alasan-alasan lain yang relevan.

Meskipun barang bukti sudah dikembalikan dan tidak dipermasalahkan lagi oleh korban, putusan yang dijatuhkan hakim tidak akan dianggap batal. Barang bukti juga tetap diwajibkan untuk disita sementara guna kepentingan persidangan, meskipun dapat dipinjamkan kepada korban jika sangat dibutuhkan. Secara keseluruhan, pengembalian barang menjadi salah satu faktor kunci yang menunjukkan itikad baik dan dapat secara signifikan memengaruhi keringanan putusan akhir, meskipun tidak menghapuskan sifat pidana dari perbuatan tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pengembalian barang hasil tindak pidana penggelapan, dapat ditarik dua kesimpulan utama.

Pertama, secara yuridis, tidak ada perbedaan signifikan dalam status hukum suatu perbuatan penggelapan meskipun pelaku telah mengembalikan barangnya secara penuh, sebagian, atau tidak sama sekali. Seseorang tetap dianggap bersalah jika telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memiliki variasi sanksi yang berbeda-beda, tergantung pada bobot delik yang dilakukan, yang dapat diklasifikasikan dari sangat ringan hingga sangat serius. Penerapan pidana denda juga disesuaikan dengan pidana penjaranya.

Kedua, dalam praktik penegakan hukum, pengembalian barang hasil penggelapan sangat memengaruhi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Beberapa faktor penting menjadi pertimbangan, antara lain:

- a. **Nominal Barang:** Jumlah kerugian yang digelapkan memengaruhi berat ringannya tuntutan pidana.
- b. **Itikad Baik Pelaku:** Terdakwa yang menunjukkan penyesalan dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan barang dapat memperoleh keringanan hukuman.
- c. **Kondisi Psikologis Korban:** Reaksi dan kondisi psikologis korban juga dipertimbangkan oleh penuntut umum. Jika korban menerima ganti rugi dan tidak lagi mempermasalahkan kasus tersebut, penuntut umum dapat memberikan keringanan.
- d. **Fakta Hukum di Persidangan:** Semua fakta hukum yang terungkap selama persidangan juga dijadikan bahan pertimbangan oleh jaksa dan hakim. Pengembalian barang atau uang pada tahap penyidikan, jika dilakukan sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), dapat menyebabkan kasus dihentikan atau, setidaknya, meringankan tuntutan terhadap terdakwa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembalian barang hasil tindak pidana penggelapan dalam praktik penegakan hukum, berikut adalah beberapa saran yang diajukan untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia:

1. **Revisi KUHP Mengenai Batasan Nominal Kerugian:** Sebaiknya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) direvisi untuk merinci lebih lanjut mengenai batasan nilai nominal kerugian yang dapat diajukan penuntutan. Contohnya, bisa ditetapkan nilai kerugian minimal sebesar Rp500.000,00. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan hukum dan memberikan kejelasan yang lebih baik dalam penanganan perkara. Namun, perlu diperhatikan agar hal ini tidak lantas melindungi pelaku kejahatan dengan nominal kerugian di bawah standar.
 2. **Penerapan Sanksi Alternatif untuk Kerugian Kecil:** Apabila kerugian yang ditimbulkan berada di bawah nilai minimal, disarankan agar individu yang bersangkutan cukup diwajibkan untuk melapor setiap minggu dan melakukan pekerjaan sosial. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
 3. **Optimalisasi Mediasi dalam Proses Hukum:** Pihak kepolisian, sebagai penyelidik, sebaiknya lebih mengedepankan jalur mediasi dan memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini diharapkan dapat menjadi solusi awal dan menghindari pembuatan laporan yang berujung pada proses hukum yang panjang, seperti penerbitan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
 4. **Penegasan Status Hukum Perkara yang Selesai di Luar Pengadilan:** Perlu adanya penegasan agar kasus yang sudah diputus di luar persidangan karena pengembalian barang
-

bukti tidak lagi memiliki status yang tidak jelas. Proses hukum yang tidak sempurna, di mana barang bukti sudah dikembalikan sebelum persidangan, akan membuang-buang waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, hukum harus lebih jelas dalam menyikapi penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan formal.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2017). Menguak Tabir Hukum. Kencana.
- Arief, B. N. (1999). Sari Kuliah Hukum Pidana II. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Bemmelen, J. M. van, & van Hattum, H. (t.t.). Hand-en Leerboek Het Nederlandse Strafrecht II. Guoda Quint, Arnhem.
- Chazawi, A. (2003). Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayumedia.
- Chazawi, A. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP BARU. Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, A. (2008). Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 (stelsel pidana, tindak pidana, teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana). RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2009). Pelajaran Hukum Pidana bagian II (penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan, pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarengan & ajaran kausalitas). Raja Grafindo Persada.
- Djamali, R. A. (2005). Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi. PT RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2015). Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Setiady, T. (2010). Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita.
- Tomalili, R. (2019). Hukum Pidana. Deepublish.